

BAB IV

MEKANISME PENOLAKAN HARTA WARISAN ADAT TUNGGU TUBANG PADA MASYARAKAT SUKU SAMANDE DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Mekanisme penolakan Harta warisan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Samande di Provinsi Selatan.

Pelaksanaan pembagian warisan tergantung pada hubungan dan sikap ahli waris, Ada ahli waris yang menerima dan ada juga ahli waris yang menolak harta warisan dari orang tuanya. Namun jika ahli waris menolak harta warisan tersebut dengan alasan yang dapat diterima oleh keluarga, maka ahli waris tersebut otomatis pindah kepada ahli waris lainnya yang telah disetujui oleh keluarga dalam musyawarah keluarga. Begitu juga dalam hukum adat samande, Seorang tunggu tubang yang menolak harta warisan akan digantikan dengan tunggu tubang lainnya dalam musyawarah keluarga dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh adat samande tersebut. Tunggu tubang yang bersangkutan akan dipanggil terlebih dahulu setelah itu dirapatkan untuk menjadi alasan mengapa dia tidak mau menjadi tunggu tubang. Dalam sistem matrilineal, ketika ahli waris utama menolak harta warisan, maka ahli waris selanjutnya akan jatuh kepada anak perempuan kedua atau ketiga dan seterusnya. Jika keturunan setelah ahli waris utamanya laki-laki maka penetapan ahli waris utama akan jatuh kepada anak laki-laki tersebut dengan adanya persetujuan dari semua pihak keluarga. Apabila dari suatu keluarga

tidak mempunyai anak perempuan dalam arti laki-laki semua, maka warisan tersebut akan jatuh kepada anak laki-laki tertua terkecuali jika anak laki-laki tersebut sudah menikah maka proses pemberian harta warisan tunggu tubang tersebut akan jatuh kepada istri yang laki-laki nikahi, disebut nangkit anak. Pembagian harta warisan kepada ahli waris laki-laki sama rata penerimaannya dengan pembagian harta warisan kepada ahli waris perempuan. Sebagai tunggu tubang sangat berat, karena adat istiadat dan kebudayaan samande sangat di pengaruhi oleh ajaran agama islam. Adat istiadat samande yang sampai saat ini masih sangat kuat di pegang oleh jeme samande adalah adat istiadat TUNGGU TUBANG. Adat ini mengatur hak warisan dalam keluarga bahwa anak perempuan sebagai ahli dalam keluarga bahwa anak perempuan tertua sebagai ahli waris yang utama. Warisan tersebut seperti rumah, sawah, kolam (tebat), kebun (ghepangan),dsb., yang di wariskan secara turun temurun oleh nenek moyang terdahulu. Warisan tersebut adalah harta pusaka tinggi, tidak boleh dibagi, dijual, digadaikan, tetap untuk tunggu tubang, kecuali apabila anak tunggu tubang menolak menjadi tunggu tubang. Perempuan dalam sistem adat samande yang disebut anak tunggu tubang yang menolak menerima harta pusaka, Maka akan diserahkan lagi kepada meraje / jenang jurai Jadi meraje yang di sebut mamang tertua yang akan mencari lagi tunggu tubang baru dengan cara Rapat dengan keluarga. Serta di berlakukan permusyawarahan siapa yang bersedia menjadi tunggu tubang maka ialah yang akan mengurus sawah dan rumah tersebut akan di adakan syukuran

maupun pidato dari meraje. Mekanisme penolakan harta warisan adat tunggu tubang sebagai berikut :

1. Usulan dari meraje dilihat dari dekejat yang artinya tidak diurus rumah, sawah, dikelambukan, kebun tidak digarap sebelum masa panen sudah dijual.
2. Pemanggilan secara langsung kepada pihak tunggu tubang yang bersangkutan.
3. Musyawarah para meraje, atau anak keturunan dari puyang-puyang. Siapa yang berhak mewariskan harta pustaka tinggi dengan jenang jurai dan keluarga lainnya.
4. Membuat surat pernyataan yang berisi tentang ketidaksanggupan seorang tunggu tubang beserta alasannya.
5. diputusannya penggantian anak tunggu tubang anak tertua.
6. Penggantian status hasil tunggu tubang, siapa yang berhak menjadi tunggu tubang.

2. Akibat Penolakan Terhadap Harta Warisan Adat Tunggu Tubang.

Penolakan harta warisan dalam hukum adat selalu terjadi di setiap keluarga dalam suatu daerah, penolakan tersebut selalu berujung dengan sanksi yang berat dan sanksi yang ringan. Sanksi tersebut diterapkan sesuai dengan adat istiadat di suatu daerah. Tunggu tubang yang berani menolak harta pustaka tinggi berupa sawah, kebun dan rumah akan di apik juraikan (diadili) oleh

meraje maupun jenang jurai untuk di hukum dan di pindahkan haknya sebagai tunggu tubang dalam musyawarah keluarga, Dimana hak sebagai tunggu tubang itu bisa di lakukan oleh laki laki maupun perempuan yang bersedia menjadi tunggu tubang. Apabila hak dan kewajiban tunggu tubang telah beralih kepada tunggu tubang lainnya, maka tunggu tubang awal yang telah menolak harta warisan menerima sanksi sosial dari keluarganya yaitu diasingkan oleh keluarganya dan ahli waris tersebut dilarang menempati rumah tunggu tubang sebagai harta pusaka tinggi.